

**PREFERENSI HAKIM DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH  
STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 2196/Pdt.G/2018/PA.Wsb**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**ALI AKBAR RUHULLAH MUHAMMADI  
20203011068**

**PEMBIMBING:**

**Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Ali Akbar Ruhullah Muhammadi, 2024. **“Preferensi Hakim dalam Sengketa Ekonomi Syariah Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 2196/Pdt.G/2018/PA.Wsb”**. Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Hukum ekonomi yang berkeadilan harus dapat diwujudkan dalam lembaga peradilan khususnya lingkungan Peradilan Agama. Kompetensi absolut tersebut telah diamanatkan dalam UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2018/PA.Wsb merupakan sengketa wanprestasi ekonomi syariah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Penelusuran lebih jauh akan putusan tersebut adalah pertimbangan hukum atas gugatan tersebut yang meminta pembatalan akad *murābahah* karena debitur (nasabah) merasa dirugikan akan diadakannya pelelangan aset oleh kreditur yaitu pihak bank (tergugat). Beberapa syarat sahnya akad *murābahah* seakan terabaikan dan tidak tersentuh dalam pertimbangan hukum. Pertimbangan hakim dalam perkara *a quo* tersebut tampak belum memberikan alasan yang kuat bagaimana penolakan gugatan itu seharusnya memiliki fondasi akar yuridis. Proporsional keadilan dapat dikritik juga dari pihak kreditur yang memberikan plafond pinjaman hingga satu miliar lebih tanpa mempertimbangkan nilai agunan yang seharusnya tidak ditaksir dengan limit yang tinggi. Dengan demikian memunculkan beberapa pokok masalah, 1) Bagaimana sumber hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam putusan sengketa wanprestasi ekonomi syariah tersebut di atas telah sesuai demi penegakan keadilan, dan; 2) Bagaimana preferensi hakim dalam menetapkan putusan tersebut yang terkait dengan ekonomi syariah telah sejalan dengan teori keadilan.

Beberapa teori dipakai sekaligus untuk menganalisis putusan ini di antaranya yaitu teori penegakan hukum Soerjono Soekanto penyempurnaan dari W. Friedmann, teori epistemologi hukum Islam dipadu dengan nas-nas Al-Quran dan Hadis, dan teori keadilan aristoteles. Metode penelitian yang digunakan berjenis *library research* (penelitian kepustakaan) yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber hukum formal dalam hal ini adalah hukum acara perdata yang selalu menjadi acuan Majelis Hakim. Walaupun sebenarnya ada juga sumber hukum materil yang mana hakim diberikan hak preoregatif untuk itu. Pada akhirnya preferensi hakim yang seharusnya dapat masuk dalam pokok perkara dengan memberikan kesempatan kepada penggugat (debitur) untuk memperbaiki gugatan sehingga sejalan dengan asas sederhana, cepat, dan berbiaya rendah. Dengan menyentuh lebih dalam ke pokok perkara terutama akad itu sendiri maka keadilan dapat digapai karena pengadilan difungsikan secara proporsional.

Kata kunci: Preferensi hakim (*Judge's Preferences*), akad *murābahah*, pertimbangan hukum

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ali Akbar Ruhullah Muhammadi, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalāmu'alaikum Wa Raḥmatullah Wa Barakātuh*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

N a m a : Ali Akbar Ruhullah Muhammadi, S.H.  
N I M : 20203011068  
Program/Prodi : Magister (S2) / Hukum Bisnis Syariah  
Judul : **"PREFERENSI HAKIM DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 2196/Pdt.G/2018/PA.Wsb"**

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunāqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalāmu'alaikum Wa Raḥmatullah Wa Barakātuh*

Yogyakarta, 09 Juli 2024 M  
02 Muḥarram 1445 H

Pembimbing,



**Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**  
NIP. 19770107 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-964/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PREFERENSI HAKIM DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH STUDI KASUS  
PUTUSAN PERKARA NOMOR 2196/Pdt.G/2018/PA.Wsb

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALI AKBAR RUHULLAH MUHAMMADI, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011068  
Telah diujikan pada : Rabu, 21 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66cc34ba18d98



Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 66cc1be5aeae1



Penguji III

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.  
SIGNED

Valid ID: 66c9f12a8f647



Yogyakarta, 21 Agustus 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66cc42e49feb

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARIASME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Ali Akbar Ruhullah Muhammadi, S.H.

N I M : 20203011068

Program/Prodi : Magister (S2) / Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



Ali Akbar Ruhullah Muhammadi, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# MOTTO

يَقُولُ الْعَدَمُ: اَعْطِنِي كُلَّ اَعْطِيكَ بَعْضِي

*Berdoa dan berusaha*

*Doa orang tua dan istri anak penentu kesuksesan.*

## PERSEMBAHAN

Tesis ini penyusun persembahkan untuk:

Ayahanda Moh. Faishol Hasanuddin, Ibunda Tariyani, Istri Marniati, dan Ananda Muntazhir serta adik-adik tersayang Nure, Fatimah, Asghar, Muhammad, Baqir, Sakinah, Alm. Jawad, dan Khiyar yang perkataan dan dukungannya selalu memberikan semangat yang berarti bagi kami.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pengonversian sebuah tulisan berbahasa Arab ke dalam kata-kata latin harus berpedoman pada pedoman transliterasi arab-latin. Penyusunan tesis ini juga mengikuti pedoman transliterasi yang telah ditentukan dan disepakati dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987. Selanjutnya diterbitkan oleh Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2003 untuk dipergunakan secara menyeluruh terutama yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.

### A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf Hijaiyah, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf atau tanda dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus. Tabel huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin disajikan sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

### B. Konsonan Ganda/Rangkap Berupa *Syāddah* (*Tasydīd*)

Fonem konsonan *syāddah* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* yang ditransliterasikan menjadi penulisan kata Latin yang berulang atau dengan huruf yang sama dengan huruf transliterasi Latin pada huruf yang di-*syāddah*-kan seperti berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	مُتَطَهِّرِينَ	<i>Mutaṭahhirīn</i>
2.	أَلْمَزْمَلُ	<i>al-Muzzammil</i>
3.	أَصَلَاةُ	<i>al-Ṣalāh</i>

Transliterasi fonem konsonan *syāddah* yang dikecualikan seperti pada contoh nomor 3 karena asli asal kata adalah konsonan tunggal. Dan dikecualikan juga jika tidak berada di tengah kalimat yang nanti akan dijelaskan.

### C. Vokal Tunggal (Pendek)

Monoftong atau vokal tunggal dalam Bahasa Indonesia juga ada dalam vokal Bahasa Arab yang hanya ada 3 (tiga) bentuk, yaitu *kasrah*, *fathah*, dan *ḍammah* dijabarkan sebagai berikut:

No.	Tanda Bahasa Arab	Nama	Huruf Latin	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	–َ–	Fathah	A	أَلَمْ نَشْرَحْ	<i>Alam Nasyrah</i>
2.	–ِ–	Kasrah	I	بِمَرْحَلِهِ	<i>Bi Muzahzihihī</i>
3.	–ُ–	Ḍammah	U	أَوْ تُبْدُوهُ	<i>Au Tubdūhu</i>

Pada contoh ke-3 terdapat vokal rangkap antara *fathah* dan *wau* yang akan diterangkan pada penjelasan selanjutnya.



#### D. Vokal Rangkap

Diftong atau vokal rangkap yang diatas telah dicontohkan sekilas penggunaannya dalam vokal Bahasa Arab merupakan gabungan antara salah satu dari 3 (tiga) harakat disertai huruf *ya'* atau *wau*, yaitu:

No.	Tanda dan Huruf Arab	Nama	Gabungan Huruf Latin	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	يَـ	<i>Fathah</i> disertai <i>ya' sukūn</i>	Ai	مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ	<i>Min Gairi Syai'</i>
2.	وَاوْ	<i>Fathah</i> disertai <i>wau sukūn</i>	Au	مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ	<i>Min Qaumi Fir, aun</i>

Hanya saja tidak mungkin *ḍammah* bertemu *ya' sukūn* (ui) atau *kasrah* dengan *wau sukūn* (iu), karena tidak ada dalam lisan arab.

#### E. Vokal Pendek yang Diikuti oleh Hamzah

Bilamana dalam sebuah kata sebelum hamzah terdapat vokal, maka dibubuhi apostrof kecuali hamzah yang berada di awal kata, sebagai contoh:

No.	Tanda dan Huruf Arab	Nama	Tanda dan Huruf Latin	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَ / إِ -	<i>Fathah/kasrah</i> diikuti <i>hamzah</i>	'a / i'	الْأَعْجَبِي / شَيْءٍ	<i>A'a, jamiy</i> atau <i>Syai'</i>
2.	أُ -	<i>Ḍammah</i> diikuti <i>hamzah</i>	u'	لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ	<i>Lilmu' minin wa al-mu' mināt</i>

„Apostrof“ tidak dapat disamakan dengan „koma terbalik“ sebagaimana yang dicontohkan dalam buku pedoman penulisan tesis, yaitu dalam kata أُعِدَّتْ (*u, iddat*) sehingga kurang tepat. Tepatnya jika dikatakan hamzah di awal kata tidak dilambangkan dengan apostrof.

#### F. Vokal Panjang (Māddah)

Vokal yang dipanjangkan atau *māddah* yang dilambangkan dengan penambahan „*alif*“ atau yang lainnya, maka transliterasinya adalah huruf vokal latin dengan tanda garis di atasnya seperti yang dicontohkan pada tabel di bawah ini:

No.	Tanda dan Huruf Arab	Nama	Tanda dan Huruf Latin	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	آ / آ	<i>Fathah</i> diikuti <i>alif/ya'</i> polos	ā	وَأَتَىٰ هُم تَقْوَىٰ هُمْ	<i>Wa ātāhum taqwāhum</i>
2.	أُوْ / وَاوْ	<i>Ḍammah</i> diikuti <i>wau</i> polos/mati	ū	قُلُوبِهِمْ وَأَتَّبَعُوا	<i>Qulūbihim wat taba, ū</i>
3.	آي / آي	<i>Kasrah</i> diikuti <i>ya'</i> polos/mati	ī	الَّذِي يُحْيِي	<i>Allazī yuhyī</i>

Hanya saja dalam transliterasinya tidak dibedakan antara berbagai macam „*Mādd*“ yang ada dalam ilmu *tajwīd*.

## G. Kata Sandang /al-/ (ال)

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu „*alif*“ dan „*Jam*“ (ال). Namun dalam transliterasinya kata sandang tersebut berbeda antara yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

### 1. Qamariyyah

Yaitu: *alif* (ا), *ba'* (ب), *jim* (ج), *ha'* (ح), *kha'* (خ), „*ain*“ (ع), *gain* (غ), *fa'* (ف), *qaf* (ق), *kaf* (ك), *mim* (م), *wau* (و), *ha'* (ه), *ya'* (ي). Kata sandang yang ditempelkan kepada salah satu dari 14 huruf Qamariyyah tetap ditransliterasi dengan „*al-*“ sebagaimana dicontohkan berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الْمَيَادِين	<i>Al-Mayādīn</i>
2.	الْوَأَقِيَّة	<i>Al-Wāqī,ah</i>
3.	الْفُرْقَان	<i>Al-Furqān</i>

### 2. Syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ yang ada dalam „*al-*“ diganti dengan huruf yang sama transliterasinya dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	النُّور	<i>An-Nūr</i>
2.	الصَّافَّات	<i>Aṣ-Ṣāffāt</i>
3.	الشُّعْرَاء	<i>Asy-Syu,arā'</i>

## H. Ta' Marbūṭah

Terdapat dua bentuk transliterasi penulisan *ta' marbūṭah*, yaitu yang dibunyikan/dihidupkan dalam satu kalimat atau yang dimatikan dengan /h/ baik di tengah kalimat maupun di akhir kalimat, seperti yang dicontohkan berikut:

No.	Kondisi Ta' Marbūṭah	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	Dibunyikan dalam kalimat dengan kata sandang „ <i>al-</i> “	دَعْوَةُ الدَّاعِ / الصَّلَاةُ الْوُضْطَى	<i>Da, wataḍ Dā, / aṣ-Ṣalātul Wuṣṭā</i>
2.	Dimatikan dalam kalimat dengan kata sandang „ <i>al-</i> “	خُطْبَةُ النِّسَاءِ / الْغُرُوةُ الْوُثْقَى	<i>Khiṭbah an-Nisā' / al-„Urwah al-Wuṣqā</i>
3.	Dimatikan di akhir kalimat	العُقْدَةُ	<i>Al-,Uqḍah</i>

## KATA PENGANTAR



للمحمد رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حسيننا وبنينا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد ﷺ وعلى أهل بيته الأطهر وأصحابه الأضيقار

*Assalāmu, alaikum Wa Rahmatu Allāhi Wa Barakātuhu*

Alhamdulillah, dengan segala ucapan puja dan puji syukur Keagungan-Nya, saya haturkan kepada Dzat Yang Maha Agung yang telah melimpahkan kasih sayang dan anugerah kekayaan Nikmat-Nya, sehingga saya dapat merampungkan penyusunan tesis ini dengan judul “**PREFERENSI HAKIM DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 2196/Pdt.G/2018/PA.Wsb.**” dengan lancar dan tepat waktu.

*Ṣalāwāt* serta *taslīm* juga keberkahan terlimpahkan pada junjungan kita *Nabīyullah Al-Muṣṭofā* Muhammad SAW juga sanak *Āli Baitih* yang suci dan Sahabat-sahabatnya yang terbaik, yang telah menuntun kita dari alam gelap-gulita menuju alam indah keislaman yaitu *al-Dīn al-Islām*.

Penulisan tesis ini hanya bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi Hukum Bisnis Syariah pada Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai wujud atas partisipasi dan aktualisasi penulis dalam turut serta mengembangkan keilmuan yang telah diperoleh pada masa mengemban bangku perkuliahan.

Keilmuan yang didapatkan itu tidak mungkin terjadi tanpa kehadiran orangtua, guru-guru, para dosen, dan *al-Asātīz*, maka menjadi kewajiban bagi penulis untuk mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Moh. Faishol Hasanuddin dan Ibunda Tariyani yang dengan penuh kasih sayang serta tulus ikhlas telah berupaya membesarkan, mengasuh, mendidik dan membiayai penulis sejak kecil. Beliau yang pertama memberikan dasar pengetahuan dan moral, dan berkat iringan doa beliau sehingga dapat menjalani hidup yang lebih baik ini. Untuk itu, senantiasa berdoa, semoga beliau diberikan panjang umur dengan kesehatan yang prima;

2. Istri tercinta Marniati Dwiputri Sudirman, S.H., yang setia menemani penulis beserta Ananda Muntazhir Wali Asr Muhammadi yang memberikan keceriaannya sehingga kami selalu semangat untuk menghadapi masa depan yang cerah serta kebahagiaan dunia akhirat;
3. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., serta para Wakil Rektor I, II, dan terutama Wakil Rektor III, Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si., yang telah mendukung dan memfasilitasi upaya penulis dalam menyelesaikan studi Program Magister UIN Sunan Kalijaga;
4. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas syariah dan Hukum dan juga Wakil Dekan I Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., serta para staf yang senantiasa tulus memberikan pelayanan administratif kepada penulis selama menempuh perkuliahan Program Magister;
5. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah, Bapak Dr. H. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., yang telah berkenan mendengar keluh kesah kami dengan demikian memberikan *support* yang begitu besar untuk menuntun penyusun menyelesaikan studi Program Magister ini;
6. Dosen Pembimbing Tesis sekaligus Wakil Dekan III, Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., serta Penguji II selaku Sekretaris Prodi (S-3), Bapak Dr. H. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., dan Penguji III, Bapak Dr. Saifuddin, S.SI., M.SI., yang telah membimbing, mengarahkan sehingga menghasilkan kebaikan yang luar biasa untuk tesis ini. Penyusun mengucapkan banyak terimakasih atas bimbingan dan nasehat mereka karena tanpa bimbingan, tidak akan mampu memberikan sumbangsih yang maksimal kepada dunia akademis dan praktis hukum di tanah air tercinta ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Mata Kuliah pada Program Studi Magister Ilmu Syariah:
 

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.	Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M.	Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
Dr. H. Riyanta, M.Hum.	Dr. Octoberrinsyah, M.Ag.
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.	

Beliau-beliau inilah yang senantiasa ikhlas mentransfer ilmu pengetahuannya yang sangat bermanfaat kepada penulis selama 4 tahun ini, semoga menjadi amal jariyah di akhirat nanti;

8. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., yang selalu menuntun penyusun untuk terus maju di setiap semester perkuliahan sampai akhir studi;
9. Segenap keluarga termasuk adik-adik, Ibu dan Bapa mertua yang telah *support* dalam bentuk doa dan finansial, beserta teman-teman yang banyak memberikan info terutama calon doctoral Doni Azhari, S.H., M.H. dan banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu-persatu;


Tidak satu katapun yang dapat diucapkan kecuali rasa syukur dan ungkapan beribu-ribu terimakasih banyak kepada segenap pihak yang telah membantu baik secara *rūḥāniyyah* maupun *māliyyah* dalam menuntaskan penulisan tesis ini. Atas peran mereka yang tidak sanggup penulis apresiasi seluruhnya, oleh karena itu, penulis hanya dapat memanjatkan doa semoga *Rabbunallah* memberikan ganjaran yang melimpah ruah kepada mereka dan penulis ucapkan *jazākumullah khair al-jazā'*.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Begitu juga dengan penulisan tesis ini, yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi sempurnanya tesis ini.

Akhir kata, dengan segala kekurangan dan kesalahan, penulis berharap sungguh dengan rahmat dan izin-Nya, semoga keberadaan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan semua pihak yang bersangkutan sehingga menjadi amal jariyah bagi terutama untuk ibu kandung penulis dan sumber kebaikan bagi ayah kandung penulis, *Āmīn Yā Rabbal ʿĀlamīn*.

*Wassalāmu,, alāikum Wa Rahmatu Allāhi Wa Barakātuhu*

Yogyakarta, 25 Agustus 2024  
Penulis,



Ali Akbar Ruhullah Muhammadi  
NIM. 20203011068

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARIASME.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>13</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>D. Telaah Pustaka.....</b>	<b>15</b>
<b>E. Kerangka Teoretik .....</b>	<b>21</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>24</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>27</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PREFERENSI HAKIM DALAM     SENKETA EKONOMI SYARIAH DI PERADILAN AGAMA.....</b>	<b>29</b>
<b>A. Uraian Teori.....</b>	<b>29</b>
<b>B. Perjanjian dan Perikatan (Akad).....</b>	<b>31</b>
1. Akad <i>Murābahah</i> .....	34
2. Penjaminan (Jaminan dan Agunan) dalam Akad <i>Murābahah</i> .....	38
<b>C. Wanprestasi.....</b>	<b>41</b>
1. Prespektif KUHPerdota.....	43
2. Perspektif Hukum Islam.....	44
3. Perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).....	47
<b>BAB III DESKRIPSI UMUM TENTANG SENKETA WANPRESTASI     EKONOMI SYARIAH PADA PUTUSAN NOMOR 2196/Pdt.G/-     2018/PA.Wsb .....</b>	<b>50</b>

<b>A. Kedudukan, Kewenangan, dan Susunan Pengadilan Agama Wonosobo .....</b>	<b>50</b>
<b>B. Pejabat Pengadilan Agama Wonosobo dan Tugas-tugasnya .....</b>	<b>53</b>
1. Ketua Pengadilan Agama.....	53
2. Wakil Ketua Pengadilan Agama .....	54
3. Hakim.....	54
4. Panitera dan Wakil Panitera.....	56
5. Panitera Muda Gugatan dan Permohonan.....	58
6. Panitera Muda Hukum .....	59
7. Panitera Pengganti .....	59
8. Juru Sita/Juru Sita Pengganti .....	60
9. Sekretaris, dan KAUR (Kepala Urusan) Umum, Keuangan, Kepegawaian .....	61
<b>C. Fungsi Utama Pengadilan Agama.....</b>	<b>62</b>
<b>D. Putusan Perkara Nomor 2196/Pdt.G/2018/PA.Wsb.....</b>	<b>63</b>
1. Posisi Kasus .....	63
2. Pertimbangan Hukum .....	73
3. Amar Putusan.....	77
<b>BAB IV STUDI ANALISIS TENTANG PREFERENSI HAKIM DALAM SENGKETA WANPRESTASI EKONOMI SYARIAH TERHADAP PUTUSAN NOMOR 2196/Pdt.G/2018/PA.Wsb .....</b>	<b>79</b>
<b>A. Sumber Hukum dan Prinsip-prinsip Penegakan Keadilan dalam Peradilan Agama Terkait Putusan 2196/Pdt.G/2018/PA.Wsb.....</b>	<b>79</b>
1. Sumber Hukum Formal.....	80
2. Sumber Hukum Materiil .....	90
<b>B. Tinjauan Teori Keadilan terhadap Putusan 2196/Pdt.G/2018/PA.Wsb terkait dengan Ekonomi Syariah.....</b>	<b>96</b>
1. Dimensi Keadilan Bagi Debitur.....	108
2. Dimensi Keadilan Bagi Tergugat (Kreditur/Pihak Bank).....	111
3. Dimensi Keadilan dari Pengadilan.....	114
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>121</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>121</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>122</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>123</b>
<b>Lampiran-lampiran .....</b>	<b>I</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tegaknya keadilan di sebuah negara sudah menjadi impian bagi siapapun terutama mereka para pencari keadilan. Setelah mencuatnya kasus pembunuhan oleh polisi berbintang dua, keadilan semakin dicari. Era teknologi informasi dan digital membuat masyarakat lebih berani untuk kritis terhadap isu-isu seputar hukum yaitu penegakan supremasi hukum dan keadilan. Integritas lembaga-lembaga hukum dan lingkungan peradilan akan terus menjadi sorotan selama permasalahan seputar hukum terus bermunculan. Masalah-masalah hukum tidak hanya berdiri sendiri tanpa ada sangkut-pautnya dengan permasalahan lain. Seringkali masalah hukum tersebut berhubungan langsung dengan ekonomi. Bukan tidak mungkin jika masalah pembunuhan, kekerasan, dekadensi moral bahkan terorisme sekalipun ada kaitannya dengan ekonomi.

Sebuah konflik yang bermula dari sengketa ekonomi selalu dapat menjadi motif munculnya masalah-masalah yang lain. Situasi dan kondisi yang demikian kelihatannya menuntut lembaga hukum manapun baik kepolisian, kejaksaan sampai lingkungan peradilan untuk terus menerus meningkatkan kualitas kinerja dengan sebaik-baiknya sehingga tercipta rasa keadilan dan hati nurani masyarakat.

Sejak masa reformasi hingga era digital telah menyadarkan masyarakat akan hak-hak asasinya sehingga wajar jika tegaknya keadilan dan kebenaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip belum dapat dirasakan. Sengketa ekonomi yang berujung pada hilangnya hak-hak salah satu pihak atas pihak yang lain harus dapat



diselesaikan dengan seadil-adilnya. Penyelesaian terakhir dari para pencari keadilan selalu melalui jalur litigasi badan peradilan, tidak terkecuali Peradilan Agama.

Penegakan hukum dan keadilan secara yuridis disandarkan pada lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang terdiri dari: Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Agama. Sebagaimana pernyataan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.”<sup>1</sup>

Pada pasal selanjutnya yaitu Pasal 4 ayat (1) dalam Undang-undang yang sama tersebut menjelaskan tentang tugas pokok atau fungsi utama Pengadilan bertujuan semata-mata untuk melakukan peradilan. Pasal tersebut berkaitan dengan Pasal 57 Undang-Undang No 7 Tahun 1989,<sup>2</sup> seperti yang telah diubah serta ada penambahan “Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, maka semakin mengukuhkan bahwa lingkungan peradilan beserta segala prosesnya baik itu pemeriksaan hingga putusan harusnya mencapai titik keadilan yang ideal.

Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa sebagai

---

<sup>1</sup>. Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman”, ed. Departemen Agama, *Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Proyek, 2004), 469.

<sup>2</sup>. Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”, ed. *Ibid*, 262.

elemen utama penegakan keadilan dan hukum di negara ini, tugas paling utama lembaga peradilan adalah memeriksa dan mengadili serta memutus setiap perkara/tuntutan hukum yang diajukan kepadanya.<sup>3</sup>

Penegakan hukum secara substansial agaknya berbeda dengan penegakan keadilan. Meskipun demikian sangat berkaitan erat satu dengan lainnya, sehingga Soerjono Soekanto menjabarkan dengan sangat jelas tentang syarat terpenuhinya penegakan hukum demi keadilan. Tiga syarat utama penegakan hukum yaitu lembaga peradilan sebagai instrumen yudikatif negara dalam penegakan hukum, penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan, dan perangkat hukum itu sendiri yaitu undang-undang atau aturan yang lainnya.

Perbedaan diantara keduanya (penegakan hukum dan penegakan keadilan) tidak terlepas dari sudut pandang definisi hukum dan keadilan yang sulit menemui kata sepakat. Perdebatan itu sangat tercermin dari dialog antara seorang Hakim Agung (*Supreme Court*) dari Amerika Oliver Wendel Holmes Jr. dengan koleganya yang juga hakim Judge Learned Hand berucap, “*Do Justice!*” (Berlaku adillah!), yang kemudian Oliver menimpali, “*That is not my job. My job is to apply the law*”<sup>4</sup> (Hal itu bukanlah tugas saya. Tugas saya hanyalah memutuskan dengan hukum).

Penegakan hukum di Indonesia memiliki hubungan keterkaitan yang sangat erat dengan pewarisan sistem hukum Belanda yang bercorak *Eropa Continental* sehingga dengan serta merta terlihat nyata implikasinya terhadap keadilan. Teori hukum positif yang dibawa, berakibat negatif pada sistem hukum yaitu terabaikannya

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman”, ed. Departemen Agama, *Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Proyek, 2004), 473.

<sup>4</sup> J. Djohansyah, “Legal Justice, Moral Justice, and Social Justice”, ed. *Kumpulan Makalah* (Jakarta: Mahkamah Agung R.I., 2001), 17.

substansi keadilan. Tidak heran dan menjadi hal biasa bila melihat tarik ulur terhadap penerapan pasal-pasal sehingga muncul *dissenting opinion*. Hal lain yang juga menjadi kelemahan sistem ini adalah abainya peristiwa-peristiwa hukum yang lalu ketika sebelum diundang-undangkannya peraturan yang terkait. Inilah asas hukum yang biasa kita kenal dengan asas Undang-undang tidak berlaku surut.

Kelemahan lain dari sistem hukum positivisme yaitu terabaikannya keadilan dan kemanfaatan, karena menurut teori Gustav Radbruch tidak pernah terpisahkan tiga aspek dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kelemahan tersebut diyakini karena terlalu menitikberatkan pada segi kepastian hukum. Memandang hukum yang terlalu melihat sebelah memberikan dampak pada berkurangnya penegakan keadilan akibat dari pemahaman yang berbeda atas keyakinan tentang pengertian hukum.

Pemaknaan hukum terpecah ke dalam tujuh aliran menurut Prof. Achmad Ali yaitu aliran Positivis, Realis, Naturalis, Sosiologis, Antropologis, Historis, dan Marxis.<sup>5</sup> Semua pemaknaan hukum dari berbagai aliran di atas sebagian besar secara umum benar dan tidak seluruhnya salah sehingga beliau menyimpulkan bahwa ide Gustav adalah makna luas serta tujuan hukum itu sendiri.<sup>6</sup> Berbeda dengan dunia keilmuan Islam yang memiliki dua aliran hukum Islam yang melahirkan perbedaan dalam dua model pengertian yakni Ulama Fikih dan Ulama *Uṣūl*. „Abd al-Wahhāb Khallāf dalam kitabnya *„Ilm Uṣūl al-Fiqh* menulis bahwa Ulama *Uṣūl* mendefinisikan *al-ḥukm* (الحكم) adalah dogma atau doktrin Tuhan SWT (*khīṭāb asy-*

<sup>5</sup>. Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), 29.

<sup>6</sup>. Gustav Radbruch, „Einführung in de Rechtswissen Scheft,” disadur oleh Ahmad Ali, *Mengembara di Belantara Hukum*, (Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 1990), hlm. 99.

*syāri'*), sedangkan Ulama Fikih melihatnya sebagai akibat hukum berupa wajib, halal, *mubāh*, haram, dan lain sebagainya. Menurutnya kalimat Al-Quran “*awfū bi al-., uqūd'* (أوفوا بالعقود) memiliki dua pandangan yang berbeda, Ulama *Uṣūl* meyakini sebagai dogma ketetapan (*taken for granted*) atau *al-āyāt al-muḥkamāt* (الآيات المحكمات) sedangkan Ulama Fikih membuat *istinbāṭ al-ḥukm* (استنباط الحكم) dari ayat tersebut sehingga menetapkan hukum menunaikan janji adalah wajib karena konsekuensi dari *fi'l amr* (فعل أمر).<sup>7</sup>

Kesimpangsiuran pemahaman bukan hanya terhadap hukum saja terlebih terhadap Undang-Undanganya. Hukum acara yang digunakan dalam Peradilan Agama adalah yang sama dipakai di lingkungan Peradilan Umum. Menjadi permasalahan ketika hukum materiil di Peradilan Agama secara kumulatif dipadukan dengan hukum acara yang juga diadopsi untuk Peradilan Umum. Apalagi harus beracara dengan perkara-perkara dalam kompetensi absolut seperti sengketa ekonomi syariah, hibah, wakaf, sedekah, atau waris yang semuanya persoalan menyangkut pertanahan. Menurut Effendi Perangin, Undang-Undang Pokok Agraria dalam definisinya tentang hak kepemilikan atas tanah hanya mendeskripsikan kualitas hak milik tetapi tidak merinci batasan-batasan sehingga berbeda dengan hak-hak lain.<sup>8</sup> Bukan tidak mungkin hal ini menjadi kendala dalam penegakan hukum yang ideal demi mencapai keadilan.

<sup>7</sup>. Abd al-Wahhāb Khallāf , “,Ilm Uṣūl al-Fiqh”, terj. Moh. Tolchah Mansoer, Noer Iskandar al-Barsany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 153-154.

<sup>8</sup>. Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia*, (cet. III, Jakarta: Rajawali Press, 1991), 236.

Keadilan di dalam Islam itu sendiri menjadi pokok pembahasan yang sangat penting dalam sendi-sendi kehidupan. Kalimat (العدل) *al-., adl* disebut enam kali dalam Al-Quran dan yang paling panjang adalah Ayat 282 Surat Al-Baqarah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا وَلِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ... فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ أَحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلُ هُوَ فَلْيَمْلِكْ لَهُ بِالْعَدْلِ... ﴿٢٨٢﴾<sup>9</sup>

Ayat tersebut mewajibkan hitam di atas putih atas perjanjian hutang piutang dengan menyertakan saksi, jika di kemudian hari muncul perselisihan, maka dapat diselesaikan baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, dengan demikian maka keadilan dapat ditegakkan. Ayat yang lain adalah Ayat 58 Surat An-Nisā':

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَقُولُوا لِلْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ... ﴿٥٨﴾<sup>10</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa hakim atau siapapun yang diberi kewenangan maka harus berlaku adil karena Allah telah mewajibkannya. Ada juga ayat yang memastikan bahwa yang berlaku adil adalah orang-orang yang berada di jalan yang lurus yaitu di akhir Ayat 76 Surat An-Naḥl:

... هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾<sup>11</sup>

Bahkan pada Surat yang sama di Ayat 90 mengutamakan keadilan di atas segalanya termasuk ihsan dan nahi munkar:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾<sup>12</sup>

<sup>9</sup>. Al-Baqarah [2]: 282

<sup>10</sup>. An-Nisā' [4]: 58

<sup>11</sup>. An-Naḥl [16]: 76

<sup>12</sup>. An-Naḥl [16]: 76

Ayat yang terakhir memerintahkan untuk meleraikan persengketaan antara dua kelompok mukmin dengan begitu Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil seperti bunyi Ayat 9 Surat Al-Hujurat:

وإن طآفتان من المؤمنين أقتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء  
إلى أمر الله فإن فآئت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ﴿٩﴾<sup>13</sup>

Selain kalimat (العدل) *al-., all* ada juga kalimat (القسط) *al-qist* yang memiliki kemiripan makna dan menggabungkan antara keduanya seperti ayat di atas. Ayat yang dimaksud adalah Ayat 8 Surat Al-Mā'idah yang mengharuskan berlaku adil sekalipun ada setitik kebencian terhadap lawan yang bukan kelompoknya sendiri karena hal itu adalah bukti ketakwaan kepada Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إعدلوا هو  
أقرب للتقوى وأتقوا الله إن الله خير بما تعملون ﴿٨﴾<sup>14</sup>

Sudah sangat jelas bahwa keadilan yang menjadi nilai ideal yang universal dan tidak lekang oleh waktu yang dibawa oleh para utusan Allah menjadi sandaran sekaligus sumber hukum dalam penegakan keadilan di lingkungan Peradilan Agama. J. Djohansyah yang sebelumnya menulis tentang tiga keadilan yaitu keadilan moral, keadilan hukum, dan keadilan sosial sebagai nilai-nilai dasar bernegara, namun terasa belum lengkap tanpa prinsip keadilan ekonomi. Karena sesungguhnya nilai-nilai keadilan yang menjadi ketentuan Allah SWT wajib ditunaikan dalam segala dimensi kehidupan termasuk perekonomian. Menurut Prof. Abdul Manan keadilan merupakan ruh dalam pengejawantahan nilai luhur humanis/humanity (*al-*

<sup>13</sup>. Al-Hujurat [49]: 9

<sup>14</sup>. Al-Mā'idah [5]: 8

*insāniyyah*), harmonis/*peace* dan kesejahteraan/*prosperity* dalam kehidupan manusia.<sup>15</sup>

Hukum ekonomi yang berkeadilan harus dapat diwujudkan dalam lembaga peradilan manapun. Walaupun dalam Pengadilan Niaga di bawah naungan Peradilan Umum berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi tetapi Peradilan Agama sejak tahun 2006 telah memegang *absolute competence* dalam penyelesaian sengketa (*islamic dispute*) ekonomi syariah. Kompetensi absolut tersebut telah diamanatkan dalam UU No. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>16</sup> Dengan adanya undang-undang mengenai kompetensi absolut ini, seharusnya perkara apapun yang berada di luar ruang lingkup kewenangan absolut suatu lembaga peradilan tertentu dalam hal ini adalah peradilan umum, maka peradilan tersebut tidak berkompoten untuk mengadili sengketa ekonomi syariah.<sup>17</sup>

Beberapa akademisi kurang setuju dalam menggunakan kata ekonomi terhadap hukum ekonomi syariah. Seperti menurut Prof. Syamsul Anwar yang sependapat dengan Sunarjati/Hartono bahwa hukum ekonomi mengacu pada ketentuan yang mengatur perekonomian makro, sedangkan hukum bisnis syariah adalah kegiatan ekonomi mikro.<sup>18</sup> Undang-Undang No 3 tahun 2006 dalam Pasal 49 huruf (i) tentang penyebutan ekonomi syariah telah menetapkan yang termasuk dalam penyelesaian

---

<sup>15</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama Edisi Pertama*, (cet. III; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 11.

<sup>16</sup> Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010),

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, "Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)", ed. Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), 209.

<sup>18</sup> Syamsul Anwar, "Integrasi-Interkoneksi Ilmu: Studi Tentang Hukum Bisnis Syariah", *Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 48, No. 2, (Desember 2014): 399-400.

sengketa adalah: sengketa bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah (*Islamic Microfinance Institutions*), asuransi syariah (*Sharia Insurance*), reasuransi syariah, reksadana syariah (*Sharia Mutual Funds*), obligasi syariah (*Sharia Bonds*) dan surat berharga berjangka menengah (*Sharia Medium-Term Securities*), sekuritas syariah (*Islamic Securities*), pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan (*Islamic Financial Institution Pension Fund*), dan bisnis syariah.<sup>19</sup>

Sesuai dengan judul tesis ini, Preferensi Hakim dalam sengketa (*islamic dispute*) ekonomi syariah selalu terkait dengan dua variabel yaitu hukum dan ekonomi yang menurut Prof. Abdul Manan menyebutnya sebagai dua sisi uang koin yang saling melengkapi.<sup>20</sup> Secara multidimensional dan interdisipliner, hukum ekonomi (*economic law*) adalah *legal study* atau kajian hukum yang *related to the economy* dengan tujuan menjaga hak-hak individu maupun masyarakat secara kolektif agar tercapai kemakmuran bersama.

Sengketa ekonomi sebenarnya telah ada sejak manusia sebagai makhluk sosial menjadi berkelompok-kelompok sehingga kegiatan ekonomi yang paling sederhana seperti barter (tukar menukar dengan nilai yang sepadan) telah berlangsung lama. Hingga pada akhirnya kelompok-kelompok itu menetap di daerah yang dianggap sebagai teritori yang kemudian budaya bercocok tanam muncul dan melahirkan hak kepemilikan atas tanah. Sampai zaman pra-Islam datang, sengketa ekonomi telah diselesaikan dengan sistem yang terorganisasi dengan baik.

Mekkah pada zaman itu telah menjadi pusat perdagangan yang dijadikan tempat persinggahan para kafilah dagang baik dari utara yaitu Eropa dan Damaskus

<sup>19</sup>. Nurul Hak, *Ekonomi Islam, Hukum Bisnis Syari'ah*, (Sleman: Penerbit Teras, 2011), 132.

<sup>20</sup>. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama Edisi Pertama*, (cet. III; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 5-6.



maupun selatan yaitu Yaman. Perkembangan selanjutnya adalah ketika Nabi SAW berhijrah ke Yaşrib (Madinah) kemudian membangun “Pasar Madinah” yang menjadi tandingan pasar Yahudi yang telah ada lebih dahulu tetapi mempraktikkan transaksi bisnis yang rusak.<sup>21</sup> Pasar Madinah yang lebih kompetitif dengan menerapkan bebas pajak pada setiap transaksi perdagangan membuat daya tarik bagi siapapun yang ingin berdagang.

Roda perekonomian yang begitu ramai dapat memantik perselisian sehingga penyelesaian sengketa di antara mereka diselesaikan dengan damai. Penyelesaian sengketa dengan damai secara umum disebut (تحكم) *tahkīm* yang asal katanya adalah (حكما) *hakkama*, menurut Lewis Ma'lūf yang dinukil oleh Prof. Abdul Manan dimaknai sebagai memberikan kepercayaan terhadap orang lain untuk menghentikan sengketa.<sup>22</sup> Seseorang yang menjadi wasit itu disebut sebagai (حکم) *hakam*.

Penggunaan istilah-istilah di atas mengalami modernisasi dalam fikih kontemporer sehingga istilah *tahkīm* menjadi “arbitrase”, menurut Ab al-,Aynain Fath Muḥammad yang juga dinukil oleh Prof. Abdul Manan adalah bersandarnya para pihak yang bertikai terhadap seseorang yang dapat dipercaya dan rela atas putusannya.<sup>23</sup> Perkembangan lebih lanjut di Indonesia menjadikan badan-badan arbitrase termasuk dalam non-litigasi dengan arbiter adalah *hakam*-nya sedangkan

<sup>21</sup>. Arief Hoetoro, “Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi”, ed. Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), 46.

<sup>22</sup>. Lewis Ma'lūf, “Al-Munjid al-Lugah wa al-,Ālam”, (Beirut: Dār al-Masyriq, tt), hlm. 146, ed. Abdul Manan, *Ibid*, 429-430.

<sup>23</sup>. Ab al-,Aynain Fath Muḥammad, “Al-Qaḍā' wa al-Isbat fi al-Fiqh al-Islāmīy”, (Kairo: Dār al-Fikr, 1976), 84, ed. Abdul Manan, *Ibid*, 430.

lingkungan peradilan (القضاء) *al-qadā'* termasuk dalam litigasi dengan (قاضي) *qādīy* atau hakim sebagai wasitnya.

Kalau menelisik lebih jauh dalam penyelesaian sengketa (*islamic dispute*) ekonomi syariah dengan melalui (*tarīq al-taqādīy*) litigasi, maka perlu melihat lebih jauh terhadap putusan-putusan yang dibuat oleh lembaga peradilan terutama Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki kompetensi absolut. Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2018/PA.Wsb merupakan sengketa wanprestasi ekonomi syariah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Jika melihat putusan tersebut yang paling ditelusuri lebih jauh adalah pertimbangan hukum atas gugatan tersebut yang meminta pembatalan akad *murābahah* karena debitur merasa dirugikan akan pelelangan aset oleh kreditur (pihak bank). Pertimbangan hakim dalam perkara *a quo* tersebut tampak belum memberikan alasan yang kuat bagaimana penolakan gugatan itu seharusnya memiliki fondasi akar yuridis. Faktor penegakan hukum yang salah satunya adalah penegak hukum menjadi penentu tegaknya keadilan.

Selain itu dari faktor masyarakat juga dapat menentukan jalannya penegakan hukum, seperti dalam *petitum* yang pada intinya adalah debitur meminta untuk membatalkan akad tetapi di satu sisi ingin mendapatkan bagian banyak dari hasil penjualan lelang tanah tersebut. Logika terbalik seperti ini yang tidak mengutamakan akal sehat juga menentukan keadilan hukum yang tidak lain sama-sama pencari keadilan baik debitur maupun kreditur.

Proporsional keadilan dapat dikritik juga dari pihak kreditur yang memberikan plafond pinjaman hingga satu miliar lebih tanpa mempertimbangkan nilai agunan

yang seharusnya tidak ditaksir dengan limit yang tinggi. Selain itu kepercayaan yang berlebihan kepada debitur dengan pemberian pinjaman tersebut menjadikan kreditur meminta margin keuntungan yang besar. Sebagaimana penilaian Abdullah Saeed bahwa sebenarnya *murābahah* adalah akad jual beli, tetapi kemudian dianggap sebagai pembiayaan (*funding based on initial profit*) yaitu berdasarkan keuntungan yang ditetapkan di muka, sehingga sama saja dengan pembiayaan berdasarkan *fixed interest* atau bunga tetap.<sup>24</sup> Dengan melihat ketimpangan dari berbagai sisi sudut pandang, maka keadilan ekonomi harus dapat dikaji dalam pertimbangan hakim pada putusan tersebut.

Penelitian ini menjadi menarik karena belum pernah ada penelitian tentang Preferensi Hakim khusus berkaitan hukum ekonomi syariah terutama mempertanyakan keadilan hukum terkait perkara sengketa tersebut. Implikasi putusan hakim terhadap tegaknya keadilan hukum demi kepuasan keadilan bagi semua pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

Kajian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah kajian epistemologis sehingga tujuan dari penelitian tercapai. Tercapainya tujuan tersebut karena dengan filsafat ilmu khususnya epistemologi ini karakteristik dan metodologi suatu obyek pengetahuan dapat digali lebih dalam terutama mengenai bagaimana keadilan harus ditegakkan. Implementasi nilai-nilai ilahi harus dihadirkan dalam setiap pembuatan putusan sengketa ekonomi syariah.

---

<sup>24</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study the Prohibition of Riba and It's Contemporary Interpretation*, (Leiden: E.J. Brill, 1996), hlm. 92.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana preferensi majelis hakim dalam putusan sengketa ekonomi syariah Nomor 2196/Pdt.G/2018/PA.Wsb telah sesuai demi penegakan keadilan?
2. Bagaimana preferensi hakim dalam menetapkan putusan Nomor 2196/Pdt.G/2018/PA.Wsb yang terkait dengan ekonomi syariah dilihat dari teori keadilan?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah tersebut maka penelitian ini menuju pada beberapa hal yang ingin dicapai di antaranya adalah:

- a. Menjelaskan dengan detail tentang sumber hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah sehingga tercapai keadilan
- b. Menganalisis bagaimana preferensi hakim untuk penegakan keadilan seharusnya dilakukan dalam pembuatan putusan yang terkait sengketa tersebut. Serta pemaparan secara terperinci analisis keadilan tentang akad *murābahah* yang menjadi tolok ukur dalam penyelesaian sengketa wanprestasi ekonomi syariah *in casu* Pengadilan Agama Wonosobo.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diproyeksikan untuk beberapa keperluan baik secara teoritis ilmiah, praktis, maupun motivasi dengan uraian singkat sebagai berikut:

- a. Kepentingan teoritis ilmiah, dimaksudkan dengan harapan berguna sebagai bahan telaah sekaligus acuan agar dipahami dan didiskusikan lebih lanjut terutama oleh akademisi sehingga memahami baik dan benarnya akan penegakan keadilan terutama di lingkungan Peradilan Agama tentang sengketa ekonomi syariah.
- b. Kepentingan praktis, tidak kalah pentingnya dengan harapan sebelumnya lebih penting lagi dalam prakteknya sebagai sumbangan pemikiran hukum ekonomi syariah untuk dapat diaplikasikan oleh segenap masyarakat pencari keadilan terlebih lagi praktisi hukum di lingkungan Peradilan Agama. Tegaknya keadilan tidak mungkin dapat terwujud tanpa sikap proaktif antara masyarakat dan penegak hukum serta antara nilai ideal dari keadilan dan pelaku keadilan itu sendiri. Semua hal itu demi tercapainya keadilan sosial, ekonomi, dan hukum yang sangat erat keterkaitannya.
- c. Kepentingan motivasi, terciptanya budaya hukum yang positif menjadi motivasi penting kepada segenap pencari keadilan di lingkungan Peradilan Agama. Begitu juga penelitian ini menjadi motivasi baik akademisi, praktisi, ataupun segala elemen masyarakat demi tujuan rasa keadilan yang didamba-dambakan.

#### D. Telaah Pustaka

Beberapa temuan dalam telaah kepustakaan mengenai penelitian yang terdahulu sebagai tolak ukur sejauh mana penelitian kali ini memberikan cakupan yang lebih mendetail. Sebagaimana penelitian yang pernah dibuat oleh seorang hakim dengan judul “Gugatan Ganti Rugi Terhadap Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Kewenangan Pengadilan Agama” menunjukkan bahwa wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum berimplikasi langsung terhadap kerugian seseorang. Dr. Hasanuddin kemudian menyimpulkan melalui kajian penegakan hukum progresif bahwa penetapan besar ganti rugi (*ta., wāl*) tersebut harus dengan azas personalitas keislaman yang diperluas sehingga mencakup prinsip syariah yang bebas dari *maysīr*, *gharar*, dan *riba*.<sup>25</sup> Berbeda dengan penulis yang melihat sengketa wanprestasi lebih luas pada penyelesaiannya yang berkeadilan bukan hanya aspek ganti rugi saja.

Penelitian yang ditulis oleh Rahmat Farid tentang “Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Sistem Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Pontianak” mengungkap bahwa secara yuridis masih banyak ditemukan kesimpangsiuran dalam peraturan-peraturan Bank Indonesia terhadap prinsip-prinsip syariah terutama yang berkaitan dengan prosedur pembiayaan, akutansi bank syariah, dan barang jaminan.<sup>26</sup> Pembahasan dalam penelitian penulis ini lebih kepada kajian terhadap pertimbangan hakim dalam pembiayaan salah satu bank syariah dengan akad *murābahah* serta penyelesaiannya apakah telah sesuai prinsip syariah demi tegaknya keadilan.

---

<sup>25</sup> Hasanuddin, “Gugatan Ganti Rugi Terhadap Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Kewenangan Pengadilan Agama,” *Disertasi* doktoral Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2019), vii.

<sup>26</sup> Rahmat Farid, “Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Sistem Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Pontianak,” *Tesis* magister Universitas Pontianak (2006), 95-109.

Penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Al-Mustashfa dengan judul “Perbedaan Penafsiran Hukum Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pada Perkara Sengketa Ekonomi Syariah” menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan normatif. Ditulis oleh Qosim Khoiri Anwar, penelitian ini mengkaji tentang temuan perbedaan pengambilan putusan dengan sandaran hukum yang berbeda dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dengan akad *muḍārabah muṭlaqah*.<sup>27</sup> Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan kemudian memutuskan dengan Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 sedangkan Hakim tingkat banding menetapkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 07/DSN-MUI/IV/2000.

Wing Redy Prayuda juga menulis di penelitian yang sama walaupun dari Universitas berbeda tetapi *paper*-nya masih dalam kerangka hukum Islam dengan judul “Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Hukum Islam”. *Paper* tersebut berkesimpulan bahwa keadilan ekonomi dalam kerangka syariah akan menciptakan keseimbangan tanpa mengurangi asas efisiensi dan manfaat.<sup>28</sup> Hal tersebut memiliki keterkaitan dengan tesis penulis ini yang mengaplikasikan keadilan hukum demi keadilan ekonomi ataupun sebaliknya karena tidak bisa dikatakan adil bila hanya mengutamakan salah satu baik hukum maupun ekonomi.

Jurnal Az-Zarqa' memuat tulisan Nurma Khusna Khanifa dengan judul “Jaminan Akad *Murābahah* di Lembaga Keuangan Syariah Kajian Hukum Perdata”. Tulisan tersebut mengkonfirmasi akad *murābahah* yang menjadi *trending* produk

---

<sup>27</sup>. Qosim Khoiri Anwar, “Perbedaan Penafsiran Hukum Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pada Perkara Sengketa Ekonomi Syariah”, *Al-Mustashfa, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2021): 95-109.

<sup>28</sup>. Wing Redy Prayuda, “Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Mustashfa, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2017): 42-50.

perbankan syariah dikarenakan faktor keamanan dan minimnya resiko dibanding akad *muḍārabah* dan *musyārahah*. Adanya penjaminan dalam pembiayaan itu menjadikan bank terhindar dari resiko dampak negatif gagal bayar oleh debitur. Penulis juga tidak menampik bahwa nasabah tidak diberikan kesempatan untuk bernegosiasi dalam klausul akad baku yang memang telah dibuat secara *one-sided* atau sepihak oleh bank dengan mengikuti persyaratan minimum yang telah digariskan oleh peraturan perbankan syariah.<sup>29</sup>

“Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Ditinjau dari *al-Ṣulḥ*” menguraikan tentang *al-Ṣulḥ* yang sangat identik dengan penyelesaian sengketa non-litigasi. Muhammad Heri Ardiyanto dan Fadilah Qotimatun Puji Rahayu menulis di artikel tersebut bahwa akta perdamaian (*acta van dading*) dalam sengketa *islamic economic dispute* dapat ditempuh melalui gugatan sederhana sehingga tidak perlu melalui jalur litigasi. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan beberapa kriteria sebagaimana tertuang dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana.<sup>30</sup>

“Procedural Laws Governing Event of Default in Islamic Financing in Malaysia: Issues and Challenges” yang ditulis oleh Syuhaeda Aeni Binti Mat Ali. Dalam *paper*-nya tersebut mengadopsi analisis hukum doktrinal (*doctrinal legal analysis*) yang mengungkap bahwa sebagian peraturan (*provisions*) masih relevan dan dapat digunakan untuk menyelesaikan beberapa kasus wanprestasi (*the event of*

---

<sup>29</sup> Nurma Khusna Khanifa, “Jaminan Akad *Murābahah* di Lembaga Keuangan Syariah Kajian Hukum Perdata”, *Az-Zarqa', Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2015): 253-274.

<sup>30</sup> Muhammad Heri Ardiyanto dan Fadilah Qotimatun Puji Rahayu, “Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Ditinjau dari *al-Ṣulḥ*”, *Al-Mustashfa, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2017): 42-50.



*default*). Hal tersebut berbeda jauh dengan hukum-hukum di Malaysia yang sebagian besar tidak memadai (*largely inadequate*) sebut saja seperti *Rules of Court 2012*, *Insolvency Act 1967*, *Limitation Act 1953*, *Evidence Act 1950*, *Court of Judicature Act 1964*, dan *the National Land Code 1965* sehingga diperlukan reformasi hukum (*legal reforms*) terkait *Islamic financial legal system*.<sup>31</sup>

“*Sharia as the Applicable Law in Islamic Finance Disputes*” berkesimpulan bahwa hukum Islam sebagai hukum universal atau bukan hanya hukum untuk satu bangsa saja (*non-national law*) dianggap sangat *applicable*. Dalam sebuah studi kasus hukum terhadap sebuah sengketa keuangan syariah (*Islamic sharia dispute*), syariat Islam sangat relevan dan diaplikasikan secara nyata dalam sebuah lembaga arbitrase dibandingkan dengan jalur litigasi.<sup>32</sup>

Liza Roihanah dari Universitas Indonesia menyusun penelitian yang berjudul “Wanprestasi dan Penyelesaian Sengketa Transaksi Perdagangan Melalui Internet *Bussiness To Consumer (B2C)*”. Penyelesaian sengketa pada kasus wanprestasi yang terjadi pada akad *online* (التعاملات المالية بالإنترنت) secara umum baik hukum internasional maupun hukum positif dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Transaksi perdagangan dengan *online* seperti *e-commerce* menjadi sangat luas bukan hanya di dalam negeri saja hingga menjangkau antar negara sehingga

---

<sup>31</sup>. Syuhaeda Aeni, Rusni Hassan, dan Ahmad Azam Othman, “Procedural Laws Governing Event of Default in Islamic Financing in Malaysia: Issues and Challenges”, *ResearchGate.net*, (Agustus 2019), [https://www.researchgate.net/publication/335402815\\_Procedural\\_Laws\\_Governing-Event\\_of\\_Default\\_in\\_Islamic\\_Financing\\_in\\_Malaysia\\_Issues\\_and\\_Challenges](https://www.researchgate.net/publication/335402815_Procedural_Laws_Governing-Event_of_Default_in_Islamic_Financing_in_Malaysia_Issues_and_Challenges), diakses 25 Juni 2023.

<sup>32</sup>. Mohammad Hossein Tavana, “*Sharia as the Applicable Law in Islamic Finance Disputes*”, *TDM Special Issue, “Islamic Finance and Dispute Resolution”*, Vol. 19, Issue 6, (November 2022): 13, [https://www.researchgate.net/publication/351618738\\_Sharia\\_as\\_the\\_Applicable\\_Law\\_in\\_Islamic-Finance\\_Disputes?](https://www.researchgate.net/publication/351618738_Sharia_as_the_Applicable_Law_in_Islamic-Finance_Disputes?) diakses 25 Juni 2023.

penyelesaiannya pun dituntut *online*.<sup>33</sup> Keterkaitan dengan tulisan penelitian ini terdapat pada penyelesaian sengketa wanprestasi yang berkeadilan dalam bisnis *online* secara umum. Walaupun tidak mengafirmasi adanya penyelesaian sengketa wanprestasi dengan *online* di lingkungan Peradilan Agama tetapi dapat menambah perbendaharaan *knowledge* bagaimana seharusnya litigasi juga dapat se-fleksibel arbitrase *online*.

Penelitian yang dibimbing oleh Prof. Syamsul Anwar juga memiliki keterkaitan kajian penelitian dan kemiripan beberapa variabel. Tentu saja sebagai penyusun, Susi Nurkholidah dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam penelitiannya yang berjudul “Wanprestasi Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta”. Dia menggambarkan bagaimana wanprestasi tersebut terjadi dan faktor-faktornya dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Fenomena banyaknya kasus wanprestasi di Bank Syariah menjadi daya tarik tersendiri karena berujung dengan rasa tidak adil bagi debitur ketika jaminannya dieksekusi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).<sup>34</sup> Memang wanprestasi dalam pembiayaan menjadi titik lemah dalam keadilan hukum ekonomi syariah karena melihat dari *massive*-nya kasus-kasus yang bermunculan sehingga berbeda dengan Susi Nurkholidah, penelitian di Pengadilan Agama Wonosobo ini mencari lebih jauh akar masalah dari sekedar yang terlihat seperti fenomena di atas.

---

<sup>33</sup> Liza Roihanah, “Wanprestasi dan Penyelesaian Sengketa Transaksi Perdagangan Melalui Internet *Bussiness To Consumer* (B2C)”, *Tesis* magister Universitas Indonesia (2008), 139-141.

<sup>34</sup> Susi Nurkholidah, “Wanprestasi Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta”, *Tesis* magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2018).

Dosen STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, Banda Aceh, Suryani menulis penelitian berjudul “Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori”. Kata kunci ada pada keadilan yang menjadi nilai universal sehingga penyebutan penegakan keadilan sosio ekonomi dalam syariat Islam berarti bertumpu pada asas *ukhuwwah*, *mahabbah*, *takāful*, dan *ta,,āwun* antara seluruh elemen bangsa baik yang kaya dengan miskin maupun penguasa dengan rakyatnya.<sup>35</sup> Jurnal Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang memuat tulisan ini memang tidak secara spesifik merinci teori keadilan ekonomi mana yang ditinjau lebih dalam tetapi cukup untuk menjadi batu loncatan bagi peneliti lainnya untuk memperdalam keadilan ini.

Sahlan Roy Matua Hasibuan menulis penelitian yang berjudul “Nilai Keadilan Sebagai Landasan Putusan Sengketa Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj”. Artikel tersebut terfokus pada pembahasan kompetensi relatif dalam lingkungan Peradilan Umum terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi. Walaupun meninjau bukan dari persektif kompetensi absolut sebagai inti materiil sebuah perkara, tetapi terdapat nilai-nilai keadilan di dalam kompetensi relatif.<sup>36</sup> Sahlan Roy melihat ada kemungkinan kekosongan hukum yang luput dari pertimbangan hakim yang dapat dieksploitasi melalui kerelatifan sebuah kompetensi Pengadilan Negeri untuk menguntungkan *one”side* sehingga *the other side* menderita kerugian.

---

<sup>35</sup> Suryani, “Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori”, *MAKSIMUM, Jurnal Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, Vol. 2, No. 1, (2011): 20.

<sup>36</sup> Sahlan Roy Matua Hasibuan dan Ramadhita, “Nilai Keadilan Sebagai Landasan Putusan Sengketa Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj”, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 4, No. 2, (September 2022): 243-264.

## E. Kerangka Teoretik

### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan keadilan tidak harus identik dengan penegakan hukum tetapi syarat tercapainya keadilan adalah terpenuhinya faktor-faktor yang mengukuhkan akan tegaknya hukum. Jadi tegaknya keadilan dalam segala aspek kehidupan merupakan tujuan hukum itu sendiri. Terdapat tiga hal yang mungkin dapat mewujudkan tegaknya keadilan seperti yang pernah digaungkan oleh W. Friedman, yaitu: 1) adanya peraturan hukum yang sesuai keinginan rakyat (yang telah disepakati bersama); 2) hadirnya aparat penegak hukum yang berintegritas dan profesional dalam masyarakat; 3)<sup>37</sup> diperlukan kesadaran hukum bagi seluruh elemen sehingga ketiga-tiganya dapat terpenuhi untuk memaksimalkan penegakan hukum.

Soerjono Soekanto menjabarkan tentang faktor-faktor yang memungkinkan tegaknya hukum demi keadilan, yaitu: 1) hukum itu sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) penegak hukum, termasuk perangkat aparaturnya yang berwenang dan merupakan perpanjangan tangan negara yang merepresentasikan hukum sebagai negara hukum; 3) sarana dan fasilitas hukum, termasuk lembaga-lembaga yang terkait hukum atau badan-badan hukum yang semuanya mendukung penegakan hukum; 4) masyarakat, sebagai subjek hukum rakyat adalah kedaulatan itu sendiri, sebagaimana yang

---

<sup>37</sup> W. Friedman, *Legal Theory*, (London: Stevens & Sons Limited, 1953).

digaungkan “Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat”; 5) kebudayaan, yaitu termasuk adat istiadat yang telah mengakar dalam kehidupan manusia.<sup>38</sup>

## 2. Epistemologi Hukum Islam

Salah satu cabang dari ilmu filsafat sehingga penamaannya juga berakar dari bahasa Yunani yang merupakan kiblat lahirnya filsafat di dunia adalah epistemologi. *Episteme* yang berarti pengetahuan dan *logos* yang memiliki arti ilmu,<sup>39</sup> memberikan pengertian yang lengkap menjadi ilmu yang mengkaji mengenai teori pengetahuan.<sup>40</sup> Epistemologi dalam dunia syariah atau hukum Islam mulai menjadi teori baru dalam menghasilkan kebenaran dalam satu keutuhan dimensi yang bernilai spritualitas dan moralitas.

Sebuah produk fikih yang progresif mampu dikembangkan dari epistemologi dalam konteks pengaplikasiannya dengan hukum Islam. Epistemologi hukum Islam merupakan sebuah formula untuk mengombinasikan nas-nas Quran, hadis, *ijmā*, dan *qiyās* sehingga menghasilkan produk-produk hukum Islam yang sangat relevan dengan konteks saat ini.

## 3. Teori Keadilan

Dalam kajian filsafat hukum, teori keadilan selalu menjadi bagian dari topik bahasannya. Keadilan diyakini dalam filsafat hukum sebagai produk tertinggi dari hukum. Adagium hukum mengatakan “*iustitia fundamentum regnorum*”

---

<sup>38</sup>. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Cet. XIII; Jakarta: Rajawali Press, 2014), 8.

<sup>39</sup>. M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 243.

<sup>40</sup>. Moh. Anas Kholish dan Nor Salam, *Epistemologi Hukum Islam Transformatif: Sebuah Tawaran Metodologis dalam Pembacaan Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki PRES, 2015), 1.

yang maknanya, keadilan adalah nilai tertinggi, fundamental atau absolut dalam hukum.<sup>41</sup>

Menurut Aristoteles, keadilan diartikan sebagai keseimbangan, yang ukurannya adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.<sup>42</sup> Apa yang dikemukakan oleh Filosof Aristoteles bahwa “keadilan adalah keseimbangan yang ukurannya adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional” tersebut adalah sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Sayyidinā „Ali ibn Abī Ṭālib, salah seorang dari *Khulafā'ur Rāsyidīn*, dalam mengartikan keadilan sebagai: “Menempatkan segala sesuatu pada proporsinya.”<sup>43</sup>

Aristoteles membagi keadilan ke dalam dua kategori:

1. Keadilan distributif berarti adil yang diterapkan terhadap ranah *private/public law*, yaitu berfokus pada pembagian kekayaan (*wealth distribution*) dan harta benda lainnya yang dihasilkan oleh masyarakat seperti kesejahteraan yang berkeadilan sosial.
2. Keadilan korektif yaitu berkaitan erat dengan membetulkan (*correction*) atau memperbaiki apa yang salah (*iṣlāḥ al-khata'*), mengompensasi (*compensate*) bagi pihak yang dirugikan atau menghukum dengan *punishment* yang adil atas *crime/wrongdoing*.

---

<sup>41</sup>. Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011), hlm. 239.

<sup>42</sup>. *Ibid*, hlm. 240-241.

<sup>43</sup>. „Ali ibn Abī Ṭālib, *Nahj al-Balāgh*,... hlm. ....

## F. Metode Penelitian

Sistematis metode (*research method*) penelitian sebagai cara kerja untuk mempermudah (*li al-taisir*) dalam pelaksanaan penelitian itu sendiri. Metode yang diterapkan dalam tesis ini terbagi menjadi beberapa yaitu: metode pelaksanaan penelitian, metode pendekatan, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan atau biasa dipahami dengan metode analisis data.

### 1. Metode Pelaksanaan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan rumusan dari permasalahan yang telah disebutkan di atas, penelitian dan pembahasan dalam tesis ini berbentuk *library research* (penelitian kepustakaan), walaupun tidak sepenuhnya pustaka karena sampel yang diambil termasuk *field research* (penelitian lapangan). Sampel yang dimaksud adalah putusan pengadilan sebagaimana putusan pengadilan sengketa ekonomi syariah sebagai produk Pengadilan Agama Wonosobo.

Beberapa sumber menyebut penelitian kepustakaan dengan penelitian kualitatif literatur karena bentuk literasi baik buku, catatan, juga hasil karya ilmiah jurnal, penelitian terdahulu yang relevan menjadi bahan sumber data pembandingan yang paling utama.

#### b. Sifat Penelitian

Deskriptif analitis merupakan pendeskripsian dengan analisa terhadap sebuah objek penelitian dengan penggambaran yang rinci sehingga tervalidasi kebenarannya. Metode pelaksanaan penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena objek penelitian yaitu putusan hakim dianalisa lebih

jauh dengan menguraikan secara terperinci aspek-aspek keadilan dengan membuktikan apakah fakta penegakan keadilan sudah sesuai dengan teori-teori keadilan terlebih dengan prinsip ekonomi syariah di masa kini.

c. Sumber Data Penelitian

*Thesis research* ini menggunakan dua jenis sumber (*data source*) yaitu data *premier* dan *secondary source*. Beberapa bahan hukum juga menjadi data-data yang penting sebagai berikut: 1) Sumber data primer, Quran, hadis, dan yang paling utama adalah objek penelitian (*research object*) berupa dokumen putusan perkara Nomor 2196/Pdt.G/2018/PA.Wsb yang disadur langsung dari Direktori Putusan Mahkamah Agung; 2) Sumber data sekunder, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, yurisprudensi, buku-buku literatur, jurnal ilmiah serta penelitian terdahulu, dan terakhir adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Fatwa DSN-MUI sebagai pembanding.

2. Metode Pendekatan

Objek kajian sebuah realita *justice enforcement* (penegakan keadilan) pasti menggunakan pendekatan interdisipliner yaitu pendekatan yuridis normatif serta filosofis terutama penekanannya terhadap teori-teori epistemologi dan aksiologi. Relevansi metode-metode pendekatan tersebut diyakini sangat sesuai untuk menganalisis secara komprehensif untuk menjawab problema dari rumusan masalah sebelumnya.

Aspek yuridis normatif formal harus menjadi titik berat ketika melihat konteks ke-Indonesiaan dan tidak bisa tidak sehingga harus dijadikan pisau analisis. Hal



yang paling pokok dalam konteks hukum positif (*positive law*) yang berlaku di Indonesia adalah karena penegakan keadilan sangat mengacu terhadap peraturan perundang-undangan. Mengkaji sumber hukum (*legal sources*) yang digunakan untuk penyelesaian sengketa (*islamic dispute*) ekonomi syariah tidak hanya mengambil dari fikih-fikih saja tetapi juga harus melihat konteks keberlakuan hukum yang ada di masyarakat.

Akar pemikiran yang paling dalam dari ilmu pengetahuan itu sendiri digali dengan pendekatan filosofis termasuk aspek substansial dari penegakan keadilan. Pembatasan pembahasan hanya pada aspek epistemologis dan aksiologis akan membantu penyederhanaan ranah berfikir dalam pembuatan penelitian tesis ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Studi dokumen bertujuan mengorek banyak fakta terkait putusan sengketa wanprestasi dengan membandingkan antara realita *das sein* dengan prinsip yang seharusnya diikuti *das sollen*. Secara aksiologis, penegakan keadilan telah tampak pada putusan pengadilan karena itulah jenis penelitian ini termasuk *library research*. Baik melalui jurnal ilmiah, buku-buku literatur, literatur-literatur (*library literatures*) yang terkait dengan *research* ini, maupun penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penulisan tesis ini.

### 4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pada prinsipnya, analisis kuantitatif lebih cocok untuk *field research* karena data-data yang didapat di lapangan merupakan *big data* yang merupakan pengolahan data statistika. Dengan analisis deskriptif interpretatif, tesis ini

menggunakan metode pengolahan data secara kualitatif saja sehingga prinsip-prinsip logika secara deduktif dan komparatif saling terkait erat dan tidak dapat dikesampingkan.

Pada akhirnya, penyimpulan secara deduktif dari seluruh analisis yang bersifat *general* sampai pada kesimpulan yang *occasional* atau khusus.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Tesis ini disusun dengan sistematika gambaran awal yang dimulai dari bab satu tentang pendahuluan dan diakhiri pada bab lima. Pada setiap bab memiliki sub bab dan pokok-pokok pikiran akan diuraikan secukupnya seperti berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang secara umum uraiannya bersifat metodologis, mencakup tujuh subbab diawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika pembahasan sebagai garis besar isi tesis ini. Bab ini memberikan gambaran singkat dan orientasi dari objek yang akan dibahas lebih lanjut pada bab-bab berikutnya.

Bab II, tinjauan umum tentang uraian teori dirinci lebih dalam pada bab ini, sehingga mendeskripsikan dengan gamblang tentang teori keadilan dan kajian epistemologi dalam filsafat hukum Islam serta batasan-batasan pembahasan yang akan mengarahkan pada tujuan awal penelitian tesis ini.

Bab III, deskripsi lebih jauh tentang Pengadilan Agama Wonosobo, kedudukan, kewenangan, dan susunan Pengadilan Agama, fungsi utama dan pejabat dalam Pengadilan Agama Wonosobo serta tugas-tugasnya.

Bab IV, menganalisis sumber hukum dalam putusan hakim terhadap sengketa ekonomi syariah, mendeskripsikan teori keadilan yang diyakini telah diimplementasikan dalam putusan hakim tersebut, serta berisi tentang kajian-kajian epistemologi hukum Islam akan dihadirkan untuk mengupas sejauh mana putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan.

Bab V, kesimpulan tesis berisikan jawaban-jawaban atas rumusan masalah sehingga menghasilkan sintesis yang ingin dicapai, ditutup dengan saran dan atau rekomendasi bilamana dapat dilanjutkan penelitian tersebut ke jenjang disertasi lebih lanjut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sumber hukum tetap selalu digunakan oleh hakim terutama sumber hukum formal dalam hal ini adalah hukum acara perdata. Walaupun sebenarnya ada juga sumber hukum materiil yaitu dalam perkara *a quo* ini adalah hukum ekonomi syariah, tetapi majelis hakim beranggapan bahwa hal itu belum diperlukan karena tidak menyentuh pokok perkara sengketa ekonomi syariah yang dimaksud. Seperti dalam pertimbangan majelis hakim yang mengkonfirmasi akan kurangnya pihak KPKNL sebagai tergugat (*plurium litis consortium*) dan pertimbangan atas masuknya gugatan sebelum terjadinya pelelangan. Karena itulah akhirnya majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Namun demikian hakim telah diberikan kewenangan oleh konstitusi sehingga memiliki hak preoregatif untuk memakai sumber hukum lain seperti PERMA No. 2 Tahun 2008 sehingga dapat memutus perkara yang berhubungan dengan Akad *Murābahah*.
2. Dengan diputus dengan putusan *niet ontvankelijke verklaard* (tidak diterima) maka debitur dapat mengajukan perkara lagi dengan meminta akan pembatalan akad dalam bingkai perkara baru dengan nomor perkara yang berbeda. Walaupun gugatan tersebut dianggap kurang memenuhi syarat formil karena belum terjadi lelang, tetapi masih dapat diajukan sebagai perlawanan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 697 K/SIP/1975. Sebagaimana telah terbukti dalam analisis bahwa telah terjadi akad *fāsid* atau cacat di mana pihak nasabah tidak diberitahukan tentang harga pokok yaitu nilai limit asli di awal kesepakatan kontrak sehingga jelas ada pengaburan tentang

akad *murābahah* itu sendiri. Jelas pihak bank (tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum bertentangan dengan Pasal 116 ayat (3) PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal itu sangat disayangkan karena tidak dijelaskan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya. Dengan demikian perbaikan gugatan adalah langsung melihat pada pokok perkara yaitu tentang akad *murābahah* sehingga dapat mempersingkat waktu pemeriksaan gugatan dan telah sejalan dengan asas persidangan: sederhana, cepat dan biaya ringan. Keadilan yang diinginkan memang tidak dapat memuaskan semua pihak, tetapi dengan mengakomodir keluhan semua pihak maka pengadilan telah proporsional dan adil.

## B. Saran

Dari kesimpulan tersebut di atas maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Agar pemeriksaan tidak memerlukan waktu yang lama dengan keharusan debitur mengajukan gugatan baru dengan menarik KPKNL sebagai pihak kreditur, maka disarankan agar debitur diberi kesempatan mengubah gugatan dengan menambahkan pihak yang baru yaitu KPKNL sebagai pelaksana lelang.
2. Debitur yaitu nasabah sebagai penggugat diberikan kesempatan untuk mengubah gugatan tanpa mengajukan gugatan baru dengan memperjelas *petitum* sepanjang mengenai pelanggaran apa yang telah dilanggar oleh kreditur (pihak bank) dalam sengketa tersebut dengan menyebut pasal undang-undang yang dilanggar. Majelis Hakim memberikan penjelasan dalam pertimbangan hukumnya menurut teori hukum acara mengenai langkah yang seharusnya ditempuh oleh debitur ketika gugatan debitur dinyatakan tidak dapat diterima.

## DAFTAR PUSTAKA

1. **Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an**  
Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān al-Karīm dan Terjemahannya*, Semarang: Karya Toha Putra, 2022.
  
2. **Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis**  
Abū Dāwūd, Sulaimān ibn al-Asy,ās ibn Iṣḥāq al-Azdīy al-Sijistānīy, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz IV (Cetakan I; Beirut: Dār Ibnu Hazm, 1998.  
Baihaqīy, Abū Bakar Aḥmad Ibn Ḥusain Al-Khusraujirdīy al-, *Sunan Al-Baihaqīy*, India: Haidar 'Ābād, 1355 H.  
Bukhārīy, Abū „Abd Allāh Muḥammad Ibn Ismā,īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1401 H./1981 M.  
Ḥākim, Abū „Abd Allah Muḥammad Ibn „Abd Allah Al-Naisābūrīy Al-, *Al-Mustadrak Al-Ḥākim*, India: Haidar Ābād, 1355 H.  
Ḥanbal, Aḥmad Ibn, *Musnad Aḥmad* , Damaskus: Al-Maktab al-Islāmīy, t.t.  
Ibn Mājah, Abū „Abd Allah Muḥammad Ibn Yazīd Al-Rab,īy Al-Qazwīnīy, *Sunan Ibn Mājah*, Kairo: Muṣṭafā al-Bābīy al-Ḥalabīy, 1372 H./1952 M.  
Kāsānīy, „Alā' al-Dīn Al-, *Badā'i, al-Ṣanā'i,*, Beirut: Dār al-Kitāb al-,Arabīy, 1982 M.  
Muslim, Ibn Al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim ma,a Syarḥ al-Nawawīy*, Kairo: Al-Maktabah al-Miṣriyyah, 1349 H./1930 M.  
Nasā'i, Abū „Abd al-Raḥmān Aḥmad ibn Syu'āib al-, *Sunan al-Nasā'i: Bi Syarḥ al-Imāmain al-Ṣuyūṭī wa al-Sindī*, Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1999.  
Tirmizīy, Abū „Isā Muḥammad Ibn „Isā Al-Sulamīy Al-Ḍarīr Al-Būgīy Al-, *Sunan Al-Tirmizīy*, t.tp.: Būlāq, t.t.  
-----, *Sunan Al-Tirmizīy*, Cet. I; al-Riyād: Maktabah Al-Ma,ārif, t.t.
  
3. **Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam**  
Abdullah, M. Amin, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.  
Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, *Al-Ma'āyir al-Syar'iyyah*, eng. trans., *Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions*, Manama: Dar AlMaiman, 1439 H./2017 M.  
Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.  
Anwar, Qosim Khoiri, “Perbedaan Penafsiran Hukum Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pada Perkara Sengketa Ekonomi Syariah”, *Al-Mustashfa, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni, 2021.  
Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. II; Jakarta: Rajawali Press, 2010.  
-----, “Integrasi-Interkoneksi Ilmu: Studi Tentang Hukum Bisnis Syariah”, *Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 48, No. 2, Desember, 2014.  
Ardiyanto, Muhammad Heri, dkk., “Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Ditinjau dari al-Ṣulḥ”, *Al-Mustashfa, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017.

- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- „Assāl, Aḥmad Muḥammad al-, “Al-Niẓām al-Iqtisādīy fī al-Islām: Mabādī'uhū wa Hadafuhū”, terj. Abu Ahmadi, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*, Bandung: Bina Ilmu, 1980.
- „Azzām, „Abd al-„Azīz Muḥammad, *Niẓām al-Mu'āmalāt fī al-Fiqh al-Islāmīy*, terj. Nadirsyah Hawari, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, cet. I; Jakarta: Amzah, 2010.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I; Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Farid, Rahmat, “Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Sistem Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Pontianak,” *Tesis* magister Universitas Pontianak, 2006.
- Hak, Nurul, *Ekonomi Islam, Hukum Bisnis Syari'ah*, Sleman: Penerbit Teras, 2011.
- Hasan, Hasbi, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010.
- Hasanuddin, “Gugatan Ganti Rugi Terhadap Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Kewenangan Pengadilan Agama,” *Disertasi* doktoral Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2019).
- Hoetoro, Arief, *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesenjangan dan Metodologi*, ed. Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Jāziri, „Abd al-Raḥman al-, “*Al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*”, cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1999.
- Khadduri, Majid, “*The Islamic Conception of Justice*”, terj. H. Moechtar Zoerni dan Joko S. Kahhar, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Khallāf, Abd al-Wahhāb, „*Ilm Uṣūl al-Fiqh*”, terj. Moh. Tolchah Mansoer, Noer Iskandar al-Barsany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Khanifa, Nurma Khusna, “Jaminan Akad *Murābahah* di Lembaga Keuangan Syariah Kajian Hukum Perdata”, *Az-Zarqa'*, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2, Desember, 2015.
- Kholish, Moh. Anas, dkk., *Epistemologi Hukum Islam Transformatif: Sebuah Tawaran Metodologis dalam Pembacaan Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki PRES, 2015.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama Edisi Pertama*, cet. III; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- , *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Manṣūriy, Muḥammad Ṭāhir, *Islamic Law of Contracts And Business Transactions*, New Delhi: Adam Publishers and Distributors, 2000.
- Muḥammad, Ab al-„Aynain Faṭḥ, *Al-Qaḍā' wa al-Isbat fī al-Fiqh al-Islāmīy*, Kairo: Dār al-Fikr, 1976.
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: IKAHI Ikatan Hakim Indonesia, 2008.
- Nurkholidah, Susi, “Wanprestasi Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta”, *Tesis* magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

- Prayuda, Wing Redy, “Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Mustashfa, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, Juni, 2017.
- Sari, Asih Ulum, “Pendekatan dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal”, *Az-Zarqa', Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 13, No. 1, Juni 2021.
- Suryani, “Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori”, *MAKSIMUM, Jurnal Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, Vol. 2, No. 1, 2011.
- Syāfi'ī, Muḥammad Ibn Idrīs al-, “*Al-Risālah*”, editor: Aḥmad Muḥammad Syākīr, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1939 M./1358 H.
- Syaikh, Ibn Manī, Al-, ed. A., *māl al-Nuduwwah al-Fiqhiyyah al-Rābi,ah*, Kuwait: Bait al-Tamwīl al-Kuwaitīy, 1416 H/1995 M.
- Syīrāzīy, Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn ,Ali al-, *Al-Muhazẓab*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1417 H./1996 M.
- Syukur, Sarmin, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Surabaya: Jaudar Press, 2018.
- Zuḥailī, Wahbah al-, “*Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*”, Juz 4: “Al-Nazariyyāt al-Fiqhiyyah wa al-Uqūd”, cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1985 M./1405 H.

#### 4. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, “Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg) dan Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)” dalam Departemen Agama *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Proyek, 2004.
- Republik Indonesia, “*Undang-Undang RI, Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*”, dalam *Kumpulan Peraturan PerUndang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. IV; Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1995.
- Republik Indonesia, “*Undang-Undang RI, Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*”, dalam Departemen Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Proyek, 2004.
- Republik Indonesia, “*Undang-Undang RI, Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*”, dalam Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2006.

#### 5. Putusan Pengadilan

Putusan PA WONOSOBO Nomor 132196/Pdt.G/132018/PA. Wsb

#### 6. Lain-lain

Aeni, Syuhaeda, dkk., “Procedural Laws Governing Event of Default in Islamic Financing in Malaysia: Issues and Challenges”, *ResearchGate.net*, Agustus, 2019, [https://www.researchgate.net/publication/335402815\\_Procedural\\_Laws\\_Governing\\_Event\\_of\\_Default\\_in\\_Islamic\\_Financing\\_in\\_Malaysia\\_Issues\\_and\\_Challenges](https://www.researchgate.net/publication/335402815_Procedural_Laws_Governing_Event_of_Default_in_Islamic_Financing_in_Malaysia_Issues_and_Challenges), diakses 25 Juni 2023.

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996.

Amriani, Nurnaningsih, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Noordhoff Kolff NV, 1957.



- Azis, Imron Rizki, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Tinjauan Teoritis*, Jakarta: CV. Social Politic Genius [SIGn], 2015
- Bellefroid, Joannes Henricus Paulus, *Inleiding tot de Rechtwetenschap in Nederlands*, Nijmegen Utrecht: Dekker & Van Vegt, 1952.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. VII, edisi II; Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Djohansyah, J., *Legal Justice, Moral Justice, and Social Justice*, ed. *Kumpulan Makalah* Jakarta: Mahkamah Agung R.I., 2001.
- Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. IV; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Fairūz'abādī, Muḥammad Ibn Ya'qūb al-, "*Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*", Beirut: Dār al-Kutūb al-Islāmīy, 1985 M./1405 H.
- Friedman, W., *Legal Theory*, London: Stevens & Sons Limited, 1953.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, ed. Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- , *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- , *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- , *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Hariyanto, Erie, "Hukum dan Sumber-sumber Hukum", *AL-IHKAM*, Vol. IV, No. 1, Juni 2009.
- Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.
- Hasibuan, Sahlan Roy Matua, dkk., "Nilai Keadilan Sebagai Landasan Putusan Sengketa Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj", *Jurnal Suara Hukum*, Volume 4, Nomor 2, (September 2022): 243-264.
- Hermansyah, *Panitera dan Sekretaris Pengadilan Jangan Jadi Matahari Kembar*, (04 Januari 2016), <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/panitera-dan-sekretaris-pengadilan-jangan-jadi-matahari-kembar.html> diakses 1 Agustus 2023.
- Ibn Qudāmah, Muwaffaq Al-Dīn Abū Muḥammad „Abd Allah Ibn Aḥmad Al-Maqdisīy, *Al-Mugnīy*, Riyadh: Maktabah al-Riyād al-Ḥadīšah, t.t.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Magetan: Bayumedia Publishing, 2005.
- Kansil, C. S. T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Karmin, *Implementasi Asas "Equality Before The Law" di Indonesia*, (6 Mei 2024), <https://www.pa-bojonegoro.go.id/IMPLEMENTASI-ASAS-EQUALITY-BEFORE-THE-LAW---DI-INDONESIA> diakses 20 Juni 2024.
- Ma'lūf, Lewis, *Al-Munjid al-Lugah wa al-Ālam*, Beirut: Dār al-Masyriq, tt.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. V; Jakarta: Kencana, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- , *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Mukhiffa, Wafda Husnul, *Urgensi dan Bentuk Dasar Hukum (Rechtelijke Gronden) dalam Fundamentum Petendi*, (27 Mei 2019), <https://badilag.mahkamahagung.go.id/-artikel/publikasi/artikel/urgensi-dan-bentuk-dasar-hukum-rechtelijke-gronden-dalam-fundamentum-petendi-oleh-wafda-husnul-mukhiffa-lc-27-5> diakses pada 23 Juni 2024
- Nawiasky, Hans, “*Allgemeine Rechtslehre als System der Rechtlichen Grundbegriffe*,”
- Ngutra, Theresia, “Hukum dan Sumber-sumber Hukum”, *Jurnal Supremasi*, Vol. XI, No. 6, Oktober 2016.
- Nugroho, Susanti Adi, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Perangin, Effendi, *Hukum Agraria di Indonesia*, cet. III, Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Pitlo, Adriaan, “Bewijs en Verjaring naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek”, alih bahasa oleh M. Isa Arief, *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, Cet. II; Jakarta: Intermedia, 1986.
- Prasetya, Untung, “Analisis Asas *Audi et Alteram Partem* dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pwr)”, *AMNESTI, Jurnal Hukum Persatuan Pengacara Muda Indonesia*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2020.
- Radbruch, Gustav, *Einführung in de Rechtswissenschaften*, ed. Achmad Ali, *Mengembara di Belantara Hukum*, Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 1990.
- Rhiti, Hyronimus, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011.
- Roihanah, Liza, “Wanprestasi dan Penyelesaian Sengketa Transaksi Perdagangan Melalui Internet *Bussiness To Consumer (B2C)*”, *Tesis magister Universitas Indonesia* 2008.
- Salim, H. Sidik, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Samosir, Djamanat, *Hukum Acara Perdata: Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. XIII; Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Soemitro, Hanityo, dkk., *Buku Materi Pokok Pengantar Ilmu Hukum Modul 1-9*, Jakarta: Penerbit Karunia Universitas Terbuka, 1985.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, e-book; Yogyakarta: P.T. Kanisius, 2020.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Soesilo, R., *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Bandung: Karya Nusantra, 1989.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. XVIII; Jakarta: Intermedia, 2001.
- , *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, cet. III; Bandung: Alumni, 1986.

- , dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. XXIX; Jakarta: Pratnya Paramita, 1999.
- Subhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Sugiharto, Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Tavana, Mohammad Hossein, “Sharia as the Applicable Law in Islamic Finance Disputes”, *TDM Special Issue, “Islamic Finance and Dispute Resolution”*, Vol. 19, Issue 6, November, 2022, [https://www.researchgate.net/publication/351618738\\_Sharia-as\\_the\\_Applicable\\_Law\\_in\\_Islamic\\_Finance\\_Disputes?](https://www.researchgate.net/publication/351618738_Sharia-as_the_Applicable_Law_in_Islamic_Finance_Disputes?) diakses 25 Juni 2023.
- Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
- Utrecht, E., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Ikhtiar, 1961.
- Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.